



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN
JALAN. BUNGA RAYA NO. 18 KELURAHAN ASAM KUMBANG
KECAMATAN MEDAN SELAYANG KOTA MEDAN
TELP. (061) 8223577

P U T U S A N
REG. NO. 2 / P / FP / 2019 / PTUN-MDN
TANGGAL 15 MARET 2019

A N T A R A :

IR MUSTI BANGUN

SEBAGAIPEMOHON;

M E L A W A N

BUPATI KARO

SEBAGAI TERMOHON ;

P U T U S A N

Nomor : 2/P/FP/2019/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Permohonan Fiktif Positif dengan Acara Khusus Pemeriksaan Sengketa atas dasar Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;-----

Ir. MUSTI BANGUN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, bertempat tinggal di Jalan Bunga Encole Gg. Wira Husada No. 6, Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

----- **L A W A N** -----

BUPATI KARO, Berkedudukan di Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe, Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal diwakili oleh:

1. MONIKA MAYTRISNA PURBA, S.H

Jabatan: Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Karo.

2. DAVIDTRIMEI SINULINGGA, S.H, MPd

Jabatan : Staf Ahli Bupati Karo Bidang Hukum dan Perundang-undangan.

3. ISNA LEWI TARIGAN, S.H



Jabatan: Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Karo.

4. DINA KRISTINA GULTOM, S.H

Jabatan : Kasubbag Produk Hukum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Karo.

5. ADIL SITEPU

Jabatan : Kepala Bagian Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan pada Bagian Kepegawaian Daerah Kabupaten Karo.

6. ROSMAWATI BR BANGUN

Jabatan : Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Displin pada Bagian Kepegawaian Daerah Kabupaten Karo.

7. HOSEA GINTING, S.H

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Karo.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada kantor Pemerintah Kabupaten Karo, beralamat di Jalan Jamin Ginting No.17 Kabanjahe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 080/0657/Huk-HAM/2019, tanggal Februari 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **2/PEN-MH/2019/PTUN-MDN** tanggal 14 Februari 2019, tentang



Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara, dan Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **2/PEN-PPJS/2019/PTUN-MDN** tanggal **14 Februari 2019** tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : **2/PEN-HS/FP/2019/PTUN-MDN** tanggal **15 Februari 2019** tentang Penetapan Hari Sidang;-
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal **15 Februari 2019** tentang Penetapan Jadwal Persidangan;
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan Pihak Pemohon dan Termohon;
- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pihak Pemohon dalam persidangan ;

-----**TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN**-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 14 Februari 2019 seperti yang tertera dalam berkas Permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Register perkara Nomor : **2/P/FP/2019/PTUN-MDN** tanggal 14 Februari 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

I. OBJEK PERMOHONAN

Bahwa adapun yang menjadi Objek Permohonan dalam Permohonan ini adalah **KEPUTUSAN BUPATI KARO NOMOR : 800/267/BKD/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN** Tanggal 07 Januari 2019 yang selanjutnya disebut **OBJEK PERMOHONAN**;



II. TENGGANG WAKTU

Permohonan ini, Pemohon daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis, 14 Februari 2019, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo, Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa pengajuan sengketa TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya Objek Sengketa;*

Pemohon mengetahui, menerima dan mendapatkan Objek Permohonan pada hari Selasa, 15 Januari 2019 dari Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karo berhubung masih dalam TENGGANG WAKTU maka tidak ada halangan bagi Permohonan ini untuk diterima;

III. KEWENANGAN ABSOLUT

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Menegaskan "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan Hukum atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik Pusat maupun Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku*";



- Bahwa, sebagaimana Pasal 87 Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2014 berbunyi : *Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2005 dan Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :*
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Penyelenggara Negara Lainnya;
 - c. Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat Hukum dan/atau;
 - e. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
- Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa : *“Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata”*.
- Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No, 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan : *“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau*



Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”.

- Bahwa, Objek Permohonan a quo adalah Sengketa Kepegawaian dikarenakan Pemohon adalah sebelumnya Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya keberatan atas diterbitkannya Objek Permohonan a quo oleh Termohon.
- Bahwa, Objek Permohonan a quo adalah Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa, Bupati Karo selaku Termohon yang menerbitkan Objek Permohonan adalah bertindak menjalankan fungsi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Termohon juga merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata.
- Bahwa, Keputusan a quo yang menjadi Objek Permohonan adalah Suatu penetapan tertulis (beschikking) yang juga mencakup tindakan faktual, hal ini telah sesuai dengan Pasal 87 huruf a Undang-Undnag RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Bahwa, diterbitkannya Objek Permohonan oleh Bupati Karo (Termohon) dan yang dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 09 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan



Kedua Atas Undang-Undang RI. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang bersifat konkret, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.

- Bahwa, Objek Permohonan a quo telah nyata-nyata bersifat konkret dalam bentuk tertulis dan individual artinya ditujukan kepada Ir. Musti Bangun, bukan kepada umum.
- Bahwa, selanjutnya Objek Permohonan bersifat final artinya Keputusan yang diterbitkan tidak memerlukan persetujuan lagi dari instansi atasan dan dari yang menerbitkan Surat Keputusan serta Keputusan yang diterbitkan tersebut telah bersifat defenitif dan menimbulkan akibat hukum kepada orang dalam hal ini Pemohon.
- Bahwa, maka dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa serta memutus Permohonan Pemohon.
- Bahwa oleh karena Objek Permohonan a quo diterbitkan oleh Bupati Karo sehingga terhadap Objek Permohonan a quo yang dapat membatalkannya adalah:

1. Bupati Karo
2. Gubernur Sumatera Utara
3. Pengadilan TUN Medan

Pasal 66 : Pembatalan, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan



Ayat (3) : *Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :*

- a. *Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan*
- b. *Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan*
- c. *Atas Putusan Pengadilan*

IV. KEPENTINGAN PEMOHON DIRUGIKAN

- Bahwa, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menegaskan "*Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Permohonan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";
- Bahwa, oleh karena Pemohon adalah Pengawai Negeri Sipil yang diberhentikan Tidak Dengan Hormat oleh Bupati Karo, sesuai Keputusan Bupati Karo Nomor : 800/267/BKD/2019 yang ditetapkan tanggal 07 Januari 2019 dan ditanda tangani oleh Bupati Karo, Terkelin Brahma, SH, yang ditujukan kepada Ir. Musti Bangun, oleh karena itu kepentingan Pemohon tidak mendapatkan lagi gaji, jaminan pensiun sebagaimana mestinya, sehingga Pemohon yang memasuki usia pensiun terancam menjadi terlantar, harkat dan martabat Pemohon tercemar, dengan demikian kepentingan Pemohon sangat dirugikan;

V. ALASAN DAN DASAR PERMOHONAN PEMOHON



Adapun uraian fakta, dalil-dalil dan alasan hukum dari Permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Ir. Musti Bangun Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai CPNS dengan SK Menteri Pekerjaan Umum No : Kep.007/A/W.02/90-M, tgl 20-03-1990, TMT : 01-03-1990 dan terakhir SK Presiden Republik Indonesia No : 38/K/ Thn 2014 Tgl 02-05-2014, TMT : 01 April 2014 yang tadinya bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dengan masa kerja : 28 Tahun, 9 Bulan.
2. Bahwa Pemohon pernah dijatuhi Pidana Penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan Surat Putusan Nomor : 103/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Mdn yang menyatakan Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI" dan menjatuhkan pidana penjara kepada Pemohon dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan. Amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan diucapkan pada hari Selasa tanggal 07 April 2015, seminggu kemudian putusan menjadi berkekuatan hukum tetap karena Pemohon tidak mengajukan banding.
3. Bahwa setelah selesai menjalani hukuman Pemohon melapor kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Karo Bapak Chandra Tarigan, ST pada tanggal 20 Januari 2016 dan diterima dengan baik, sesuai SK Bupati Karo Nomor : 821.22/006/BKD/2015, Tanggal 29 Januari 2016 dimana Pemohon sebagai staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Karo.



4. Bahwa pada tahun 2017 terjadi perubahan nomenklatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Karo menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karo yang mana Bapak Ir. Timotius Ginting sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karo.
5. Bahwa Pemohon sudah mencapai batas usia pensiun 58 Tahun pada bulan Maret 2019 maka pada tanggal 17 September 2018 Pemohon melalui Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karo mengajukan usul kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Karo dengan Surat No. 800/2355/DLH/2018.
6. Bahwa Termohon mengembalikan berkas usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun atas nama Pemohon dengan Surat No : 800/3217/BKD/2018 tanggal 28 September 2018 yang isinya melengkapi berkas yang kurang yaitu:
 - 1) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir (sesuai dengan lampiran 3 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018.
 - 2) Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (sesuai dengan anak lampiran 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 2 Tahun 2018).
7. Bahwa setelah berkas dilengkapi usulan pensiun diantar kembali oleh Sdr. Bulan Sembiring ke BKD Kab. Karo dan beberapa waktu kemudian Sdr. Bulan Sembiring



mengembalikan berkas pensiun kepada Pemohon pada awal bulan Desember 2018 yang mana menurut penjelasan Bulan Br Sembiring, BKD Kab. Karo mengembalikan usulan berkas pensiun An. Pemohon tanpa penjelasan/keterangan apapun. Untuk sementara usulan berkas pensiun dipegang Pemohon. Pelayanan yang demikian membuktikan Termohon tidak peduli terhadap Asas-asas Pemerintahan Umum yang Baik (AUPB) terutama asas keterbukaan yang mana bertentangan dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10, ayat (1) huruf (f).

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

Pasal 10 : Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Ayat (1) : *AUPB yang dimaksud Undang-Undang ini meliputi asas :*

- a. kepastian hukum;*
- b. kemanfaatan;*
- c. ketidakberpihakan;*
- d. kecermatan;*
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. keterbukaan;*
- g. kepentingan umum; dan*
- h. pelayanan yang baik.*

8. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2019 Pemohon menjumpai Sekretaris BKD Kab. Karo ingin menanyakan nasib usulan pensiun Pemohon. Pejabat Sekretaris BKD Kab. Karo menjelaskan bahwa Pemohon akan diberhentikan tidak dengan hormat, dasar pemberhentian adalah Tindak Pidana Kejahatan



Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dikaitkan dengan putusan perkara Pemohon Nomor : 103/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Mdn, Tanggal 07 April 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Naskah SK Pemberhentian sudah selesai tinggal tanda tangan Termohon. Begitulah penjelasan yang diterima oleh Pemohon dan tetap tidak bersedia menerima usulan pensiun Pemohon.

9. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019 diminta atau tidak diminta Pemohon menyerahkan buah pikiran berupa Telaahan Staf kepada Termohon melalui Sdr. Putri Pegawai Tata Usaha di BKD Kab. Karo dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan Termohon sebelum Termohon menanda tangani SK Pemberhentian Pemohon.
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2019 sore pukul 16.30 Wib Pemohon dipanggil oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab.Karo dan beliau menyerahkan SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Pemohon kepada Pemohon yang menjadi Objek Permohonan a quo.
11. Bahwa semenjak melapor kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Karo tanggal 20 Januari 2016 setelah selesai menjalani hukuman sampai terbitnya Objek Permohonan a quo Pemohon aktif bekerja yang dapat dibuktikan dengan absensi dan DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) untuk tahun 2016, tahun 2017 dan DP3 Tahun 2018 belum dapat dibuat.
12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 Pemohon menyampaikan Surat Keberatan terhadap Objek Permohonan a quo kepada Termohon karena :



- Termohon mengenakan pasal Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada Pemohon yang mana menurut Pemohon tidak benar karena tidak ada dasar hukumnya.
- Termohon bersikap diskriminatif, berhubung 2 (dua) orang PNS Kab. Karo yang mana kami sama-sama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kabanjahe tahun 2015 tidak diberhentikan oleh Termohon. Hal ini sangat bertentangan dengan UUD 1945 :

Pasal 28 D Ayat (1) :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Pasal 28 I Ayat (2) :

Setiap orang bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.

Berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Termohon agar Objek Permohonan ditinjau kembali.

13. Bahwa, keberatan Pemohon terhadap Objek Permohonan tidak ditanggapi/tidak diselesaikan oleh Termohon dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Untuk itu Pemohon membuat dan menyampaikan surat kepada Termohon tertanggal 01 Februari 2019 yang isinya mengingatkan Termohon bahwa keberatan yang tidak ditanggapi/diselesaikan, keberatan dianggap dikabulkan sesuai dengan ketentuan.



Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 :

Ayat (4) : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*

Ayat (5) : *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan.*

Berhubung keberatan dianggap dikabulkan maka Pemohon memohon kepada Termohon agar membatalkan dan mencabut Keputusan Bupati Karo Nomor : 800/247/BKD/2019 tanggal 07 Januari 2019 sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

14. Bahwa, dalam tenggang waktu keberatan dianggap dikabulkan (5 (lima) hari) kerja, mulai tanggal 4 Februari 2019 sampai 11 Februari 2019 Termohon tidak menyelesaikan Permohonan Pemohon sesuai dengan Surat Pemohon Tanggal 01 Februari 2019 padahal merupakan kewajiban Termohon untuk menyelesaikannya sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 77 :

Ayat (6) : *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

Ayat (7) : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan*



paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Untuk menegaskan habisnya tenggang waktu Keberatan Dianggap Dikabulkan Pemohon menyampaikan surat kepada Termohon tertanggal 12 Februari 2019.

15. Bahwa, dengan demikian berdasarkan Pasal 53 ayat (4) UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pemohon telah dapat menyampaikan Permohonan Putusan Penerimaan Permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pemohon.

16. Bahwa, setelah Pemohon mempelajari secara cermat dan teliti Objek Permohonan yang diterbitkan oleh Termohon, selain 2 (dua) hal yang telah disampaikan Pemohon kepada Termohon, masih banyak hal yang menurut Pemohon bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diuraikan Pemohon lebih lanjut.

17. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas-IA Khusus Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn tanggal 7 April 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8 : *Pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan putusan ini ditetapkan mulai akhir bulan Keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti.*



Menurut Pasal ini apabila Termohon merasa Pemohon memenuhi syarat untuk diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Termohon sudah harus menerbitkan Keputusan Pemberhentian atas nama Pemohon paling lambat akhir bulan April 2015 dan mulai berlaku tanggal 30 April 2015. Faktanya Termohon tidak menerbitkan Keputusan Pemberhentian atas nama Pemohon sampai terbitnya Objek Permohonan a quo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

- Pasal 3 (1): *Apabila suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan, sedang hal itu menjadi kewajibannya maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.*
- Pasal 3 (2): *Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedang jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap menolak Keputusan dimaksud.*

Oleh karena Termohon tidak menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Pemohon padahal tanggal 30 April 2015 telah lewat maka Termohon dianggap menolak Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mana merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang sah dan



mengikat. Artinya Termohon tidak dibenarkan lagi oleh peraturan ini memberhentikan Pemohon dengan alasan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan perkara Nomor : 103/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn tanggal 07 April 2015.

Mengacu kepada Peraturan diatas, dengan terbitnya Objek Permohonan a quo Termohon mengabaikan AUPB khususnya asas kepastian hukum. Untuk itu Objek Permohonan a quo merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan (UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 56, ayat (2)).

18. Bahwa adapun pertimbangan Termohon dalam menerbitkan Objek Permohonan a quo sebagaimana tertuang dalam Objek Permohonan a quo yang menurut Pemohon tidak konsisten dengan Peraturan Perundang-undangan adalah :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas-1A Khusus Nomor : 103/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn An. Ir. Musti Bangun tanggal 07 April 2015;
- 2) Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Nomor : 247.32//KR.VI/BKN/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal PNS yang dipenjara karena melakukan tindak pidana korupsi.

Jika memang yang menjadi dasar Termohon menerbitkan Objek Permohonan adalah Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan diatas, maka Pemberhentian paling lambat ditetapkan pada tanggal 30 April 2015. Akan tetapi yang menjadi dasar Termohon menerbitkan Objek Permohonan adalah Surat Kepala Regional



VI Badan Kepegawaian Negara Nomor :
2017.32/KR/VI/BKN/IX/2018 tanggal 20 September 2018
sehingga Objek Permohonan dalam perkara a quo
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon. Dengan
demikian Objek Permohonan merupakan keputusan yang batal
atau dapat dibatalkan (Idem, Pasal 56, ayat (2)).

19. Bahwa guna menghindari keputusan yang tidak konsisten
terhadap Peraturan Perundang-undangan apabila Termohon
hendak memberhentikan Pemohon secara tidak dengan
hormat dari Pegawai Negeri Sipil maka seharusnya yang
dilakukan oleh Termohon adalah sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi dengan unit kerja PNS yang
bersangkutan dan pihak berwajib bila usul Pemberhentian
tidak dengan hormat terkait masalah hukum;
- b. menerima, meneliti berkas usul Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat sebagai PNS yang diusul oleh unit kerja
PNS yang bersangkutan;
- c. melakukan proses pemeriksaan bahan usul Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat sebagai PNS oleh APIP (Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah) Pemkab Karo bila kasus
hukum telah selesai yang dibuktikan dengan Putusan
Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 48 Tahun 2016
Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada
Pejabat Pemerintahan dan PP No. 12 Tahun 2017 Tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;



- d. memanggil PNS yang bersangkutan untuk didengar pendapatnya;
- e. APIP membuat Kajian Hukum dan menyampaikan kajiannya kepada Termohon melalui PyB (Pejabat yang Berwenang dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Karo);
- f. memenuhi syarat diberhentikan tidak dengan hormat, menyiapkan SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS selanjutnya menyerahkan kepada PNS yang bersangkutan.

20. Bahwa jika dicermati segala isi Objek Permohonan a quo antara lain adalah "*Judul Keputusan*" Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Seharusnya Termohon memilih salah satu dari dua kalimat tunggal diatas menjadi "*Judul Keputusan*" agar tujuan dan rumusan tidak multitafsir, ambigue sehingga redaksi menjadi :

- Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan.
- Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

Kedua pernyataan diatas mengandung makna yang berbeda. Sangat jelas bahwa Termohon tidak mengetahui secara mendalam kesalahan Pemohon. Pemohon bingung apakah kesalahan Pemohon masuk kategori Kejahatan Jabatan atau kesalahan lain tapi berhubungan dengan Jabatan. Sangat membingungkan Pemohon apalagi turut serta melakukan korupsi diubah Termohon menjadi Kejahatan Jabatan tanpa penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.



Hal ini terjadi karena Termohon tidak berpedoman pada Pasal 55, ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

(1) *Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan.*

(2) *Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci.*

Penjelasan Terperinci : Penjelasan yang menguraikan alasan penetapan Keputusan sampai ke hal yang bersifat detail dan jelas.

Pertimbangan Yuridis : Landasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum kewenangan dan dasar hukum substansi.

Pertimbangan Sosiologis : Landasan yang menjadi dasar manfaat bagi masyarakat.

Pertimbangan Filosofis : Landasan yang menjadi dasar kesesuaian dengan tujuan penetapan keputusan.

Berhubung Objek Permohonan a quo tidak memenuhi ketentuan diatas maka Objek Permohonan merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan (idem, Pasal 56, ayat (2)).

21. Bahwa, disamping itu Objek Permohonan a quo yang diterbitkan Termohon tidak memenuhi syarat sebagai



Keputusan Pejabat Pemerintahan karena substansi tidak sesuai objek keputusan. Keputusan yang benar sesuai substansi dan Objek Keputusan adalah sebagai berikut :

KEPUTUSAN BUPATI KARO
TENTANG
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENETAPKAN : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya disebut dibawah ini;

Nama : dst

UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan :

Pasal 52 :

Ayat (1) : *Syarat sahnya keputusan meliputi :*

- a. ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;*
- b. dibuat sesuai Prosedur;*
- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan*

Pasal 56 :

Ayat (1) : *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, merupakan keputusan yang tidak sah.*

Ayat (2) : *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c, merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.*

Karena tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Pejabat Pemerintahan sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 52,



ayat (1) huruf c. Subtansi yang sesuai dengan objek keputusan dan Pasal 10, ayat (1) huruf d : asas kecermatan maka Objek Permohonan a quo merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan (Idem, Pasal 56, ayat (2)).

22. Bahwa Termohon dalam menerbitkan Objek Permohonan a quo tidak pernah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan pendapat. Hal ini bertentangan dengan : Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7, ayat (2) huruf f berbunyi :

- *Pemerintah memiliki kewajiban memberi kesempatan kepada warga masyarakat (setiap pihak yang terbebani keputusan) untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*

Berhubung Objek Permohonan a quo tidak dibuat sesuai prosedur sehingga tidak memenuhi syarat syahnya keputusan sebagaimana diamanatkan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 52 ayat (1) huruf b maka Objek Permohonan a quo merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan (Idem, Pasal 56, ayat (2)).

23. Bahwa Termohon dalam menerbitkan Objek Permohonan a quo, tanpa ada usulan dari PyB sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Pasal 266 ayat (1) huruf b yang berbunyi :

- *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan diuskan oleh PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF Ahli Utama.*



PPK : Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati
Karo

PyB : Pejabat yang Berwenang dalam hal ini Sekda
Kabupaten Karo

Sangat jelas Termohon tidak melaksanakan Asas-asas Umum
Pemerintah yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian
hukum sebagaimana diamanatkan UU No. 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10, ayat (1) huruf
(a), sehingga Objek Permohonan a quo merupakan Keputusan
yang batal atau dapat dibatalkan (Idem, Pasal 56, ayat (2)).

24. Bahwa Objek Permohonan a quo yang diterbitkan oleh
Termohon melanggar UU No. 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan Pasal 62 : Penyampaian
Keputusan.

Ayat (1) : *Keputusan dapat disampaikan melalui pos
tercatat, kurir atau sarana elektronik.*

Ayat (2) : *Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus segera disampaikan kepada yang
bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari
kerja sejak ditetapkan.*

Pemohon menerima Objek Permohonan a quo hari Selasa
tanggal 15 Januari 2019 dari Sekretaris Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Karo. Objek Permohonan a quo ditetapkan
hari Senin Tanggal 07 Januari 2019, lebih 5 (lima) hari kerja.

Dalam hal ini Termohon tidak melaksanakan Asas-asas Umum
Pemerintahan yang Baik khususnya asas pelayanan yang baik
sebagaimana ditentukan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan Pasal 10, ayat (1) huruf (b),



sehingga Objek Permohonan a quo merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan (Idem, Pasal 56, ayat (2).

25. Bahwa Termohon pada konsideran Memperhatikan : angka (2) Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Nomor : 247.32/KR.VI/BKN/IX/2018 tanggal 20 September 2018, perihal PNS yang dipenjara karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi haruslah diberlakukan sejak tanggal surat yaitu tanggal 20 September 2018. Tidak diperkenankan diberlakukan surat sehingga Pemohon bukan orang yang dimaksud dalam surat tersebut diatas sehingga Objek Permohonan a quo tidak dapat diberlakukan terhadap Pemohon, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 28 I Ayat (1) :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan *hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.*

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 8 :

Ayat (2) : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan :*

a. *Peraturan Perundang-undangan; dan*

b. *AUPB.*

Dengan demikian Objek permohonan yang diterbitkan Termohon tidak memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan sehingga Objek Permohonan merupakan



Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan (Idem, Pasal 56, ayat (2)).

Selain itu, Termohon juga langsung menerima dan menindaklanjuti Surat dari BKN Regional VI Medan sebagaimana disebutkan diatas tanpa mempertimbangkan dan memperhatikan pendapat dan sikap Pemerintah Daerah yang lain. Padahal beberapa Pemda menolak mengikuti keinginan BKN diantaranya Pemkab Jepara Provinsi Jawa Tengah yang mempertahankan PNS terpidana korupsi sebanyak 4 (empat) orang dan Pemkab Rote Ndao Provinsi NTT mempertahankan PNS terpidana korupsi sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dengan alasan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada alamat website berikut :

1. Pemkab Jepara :

<https://jeparahariini.com/pemerintahan/pemkab-pertahankan-pns-terpidana-korupsi/>

2. Pemkab Rote Ndao :

<https://www.gatra.com/rubrik/nasional/pemerintahan-daerah/367218-Bupati-Rote-Ndao-menolak-pecat-24-ASN-koruptor-alasannya-mengejutkan>

26. Bahwa Termohon dalam menerbitkan Objek Permohonan a quo membuat pendapat sendiri yang kebenarannya tidak mempunyai dasar hukum. Pada konsideran 'Menimbang' Termohon mengatakan Pemohon "telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang **merupakan** tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan".



Amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Nomor : 103/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mdn tanggal 07 April 2015, Majelis Hakim menyatakan Pemohon '*Turut Serta Melakukan Korupsi*'. Turut serta artinya bukan pelaku utama. Majelis Hakim juga tidak memerintahkan Pemohon mengembalikan kerugian Negara. Pemohon tidak dapat dikategorikan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan karena tidak ada dalam surat putusan Majelis Hakim.

Selain itu, Warih Anjari seorang ahli hukum yang juga merupakan dosen pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, telah menelusuri UU PTPK (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang dihubungkan dengan Kejahatan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam KUHP BAB XXVIII seperti tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 3 : Kejahatan Jabatan dalam KUHP yang di adopsi oleh UU PTPK

| No | Kejahatan Jabatan KUHP BAB XXVIII | Adopsi UU PTPK | Keterangan |
|----|--------------------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | Pasal 209, ayat (1), ke-1 | Pasal 5, ayat (1) a | Adopsi Mutlak |
| 2 | Pasal 209, ayat (1), ke-2 | Pasal 5 ayat (1) b | Idem |
| 3 | Pasal 210, ayat (1), ke-1 | Pasal 6 ayat (1) a | Idem |
| 4 | Pasal 210, ayat (1), ke-2 | Pasal 6 ayat (1) b | Idem |
| 5 | Pasal 387, ayat (1), ke-1 | Pasal 7, ayat (1) a | Idem |



| | | | |
|----|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 6 | Pasal 387, ayat (1), ke-2 | Pasal 7, ayat (1) b | Idem |
| 7 | Pasal 388, ayat (1), ke-1 | Pasal 7, ayat (1) c | Idem |
| 8 | Pasal 388, ayat (1), ke-2 | Pasal 7, ayat (1) d | Idem |
| 9 | Pasal 415 | Pasal 8 | Idem |
| 10 | Pasal 416 | Pasal 9 | Idem |
| 11 | Pasal 417 | Pasal 10 | Idem |
| 12 | Pasal 418 | Pasal 11 | Idem |
| 13 | Pasal 419, ke-1 | Pasal 12 a | Idem |
| 14 | Pasal 419, ke-2 | Pasal 12 b | Idem |
| 15 | Pasal 420, ayat (1), ke-1 | Pasal 12 c | Idem |
| 16 | Pasal 420, ayat (1), ke-2 | Pasal 12 d | Idem |
| 17 | Pasal 423 | Pasal 12 e | Idem |
| 18 | Pasal 425, ke-1 | Pasal 12 f | Idem |
| 19 | Pasal 425, ke-2 | Pasal 12 g | Idem |
| 20 | Pasal 420, ke-3 | Pasal 12 h | Idem |
| 21 | Pasal 435 | Pasal 12 i | Idem |
| 22 | Pasal 220, 231, 421, 422, 429, 438 | Pasal 23 | Adopsi Tidak Mutlak |

Alamat

Website

<https://media.neliti.com/media/publications/247208-kejahatan-jabatan-dalam-perspektif-negar-4e5ca263.pdf>

Dari tabel diatas jelas terlihat pasal 3 UU PTPK tidak termasuk
Kejahatan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam KUHP BAB



XXVIII yang mana Pasal yang didakwakan kepada Pemohon dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal ini diperkuat dengan Surat Pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karo Nomor : 800/2490/DLH/2018 tanggal 4 Oktober 2018 yang menyatakan Pemohon *Tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum*. Dengan demikian Termohon seharusnya tidak menerbitkan Objek Permohonan a quo atas nama Pemohon. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon sehingga Objek Permohonan merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan (Idem, Pasal 56, ayat (2)).

27. Bahwa, selain itu berdasarkan pasal 247 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sangat jelas menegaskan "*PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana*". Sedangkan, Pemohon dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 103/Pid.Sus-TPK/2014/PN MDN tanggal 07 April 2015 oleh karena hukuman penjara yang diterima oleh Pemohon dibawah 2 (dua) tahun penjara maka seharusnya



berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Termohon tidak dibenarkan menerbitkan Objek Permohonan a quo. Dengan demikian telah nyata-nyata tindakan Termohon menerbitkan Objek Permohonan a quo bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga Objek Permohonan merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan (Idem, Pasal 56, ayat (2)).

28. Bahwa, selain tindakan Termohon bertentangan dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tindakan Termohon yang menerbitkan Objek Permohonan a quo tanpa mempedomani Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan bertentangan juga dengan Asas Profesionalitas, sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga Objek Permohonan merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan (Idem, Pasal 56, ayat (2)).

29. Bahwa, dalam menerbitkan Objek Permohonan a quo Termohon nyata-nyata tidak melaksanakan UUD 1945 sebagaimana yang diamanatkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Angka (2), sekaligus merupakan pelanggaran terhadap hak azasi Pemohon sebagai manusia untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan mengabaikan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 5 ayat (b) asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, Pasal 10, ayat (1), huruf (c) ketidakbersihakan



sehingga Objek Permohonan merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan (Idem, Pasal 56, ayat (2)).

30. Bahwa, Termohon dalam menerbitkan Objek Permohonan a quo juga tidak mempertimbangkan dan mengabaikan asas Ne Bis In Idem yang mempunyai pengertian : Menghukum Terpidana dengan hukuman lebih dari 1 (satu) kali dalam kasus yang sama adalah melanggar hukum, terutama KUHP Pasal 10, yang dikenal hanya pidana pokok dan pidana tambahan, tidak ada hukuman tambahan. Akibatnya Objek Permohonan menjadi Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan (Idem, Pasal 56, ayat (2)).

31. Bahwa, oleh karena tindakan Termohon yang menerbitkan Objek Permohonan a quo merupakan tindakan yang melanggar hukum serta bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sebagaimana telah diuraikan Pemohon diatas, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus penerimaan permohonan, membatalkan Objek Permohonan a quo.

32. Bahwa, oleh karena Objek Permohonan a quo dinyatakan batal oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Objek Permohonan a quo supaya mewajibkan Termohon Mmencabut Objek Permohonan yaitu :

KEPUTUSAN BUPATI KARO NOMOR : 800/267/BKD/2019
TANGGAL 07 JANUARI 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN
KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN
JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA



HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, AN : Ir. MUSTI
BANGUN, NIP : 19610316 199003 1 002, PANGKAT/GOL :
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.C, UNIT KERJA : DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARO.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar selanjutnya
memberi Amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Karo Nomor :
800/267/BKD/2019, Tanggal 07 Januari 2019 Tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan An. Ir. Musti Bangun, NIP. 19610316 199003 1 002,
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/IV.c, Unit Kerja : Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Karo;
3. Mewajibkan Kepada Termohon Untuk Mencabut Keputusan Bupati
Karo Nomor : 800/267/BKD/2019 Tanggal 07 Januari 2019 Tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan An. Ir. Musti Bangun, NIP. 19610316 199003 1 002,
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/IV.c, Unit Kerja : Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Karo;
4. Mewajibkan Termohon untuk merehabilitasi hak-hak dan kedudukan
Pemohon seperti semula;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut
Termohon mengajukan tanggapannya tertanggal 25 Februari 2019 pada
persidangan tanggal 25 Februari 2019 dengan mendalilkan hal-hal berikut.



DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;
2. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa Pemohon Sdr. Ir. Musti BANGUN telah mengajukan permohonan Putusan Penerimaan Permohonan Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan kepada Termohon selaku BUPATI KARO dengan objek permohonan KEPUTUSAN BUPATI KARO NOMOR: 800/267/BKD/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN tanggal 7 Januari 2019;
3. Bahwa atas permohonan tersebut Termohon menilai ada 2 (dua) masalah pokok formalitas permohonan terhadap Termohon, yaitu:
 - a. Permohonan Pemohon Prematur;
 - Bahwa untuk memperoleh pemenuhan prestasinya dari Termohon maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
 - Bahwa dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah jelas menyebutkan bahwa ***“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”*** tanpa dibebani biaya;
 - Bahwa yang dimaksud upaya administratif menurut Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah mengajukan Keberatan terhadap Pejabat Pemerintahan;



- Dan apabila warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan yang dilakukan badan dan/atau pejabat pemerintahan, maka dapat mengajukan **banding** kepada atasan pejabat menurut Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014;
- Setelah itu apabila warga masyarakat merasa tidak puas atas penyelesaian banding yang dilakukan oleh atasan pejabat, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 barulah diajukan **GUGATAN** ke Pengadilan, dan bukan dalam bentuk **PERMOHONAN**;
- Dengan demikian permohonan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo adalah prematur karena belum melalui tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang dijadikan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonannya;
- Dan oleh karena permohonan ini prematur, maka dengan sendirinya permohonan ini haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Permohonan yang diajukan kabur (*obscuur libel*)

- Bahwa terhadap objek permohonan, Pemohon menyatakan bahwa objek permohonan ini adalah KEPUTUSAN BUPATI KARO NOMOR: 800/267/BKD/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN sedangkan PEMOHON dalam perihal Permohonannya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah Permohonan Putusan Penerimaan Permohonan Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;



- Bahwa jika dilihat ketentuan Pasal 53 juncto Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka objek permohonan dari pengajuan permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan adalah *Keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum (fiktif positif) sebagai akibat permohonan tersebut tidak ditetapkan dan/atau tidak dilakukan dalam batas waktu kewajiban sebagaimana diatur Peraturan Perundang-Undangan atau dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah **permohonan diterima secara lengkap** oleh badan dan/atau pejabat pemerintah.* Dan terhadap permohonan ini pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh putusan setelah melalui prosedur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Termohon berpendapat bahwa permohonan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) tersebut adalah permohonan yang disertai dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana ketentuan peraturan yang mengaturnya yang dibebankan kepada pemohon yang harus diajukan secara lengkap kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan agar permohonan tersebut secara hukum dapat dikabulkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan;
- Bahwa selanjutnya Termohon berpendapat maksud dari ketentuan ayat (3) Pasal tersebut yang berbunyi "*Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut **dianggap dikabulkan secara hukum***" adalah ketika suatu permohonan yang diajukan



secara lengkap kepada Badan/Pejabat Pemerintah, dengan syarat-syarat tertentu yang menjadi beban pemohon telah dipenuhi oleh pemohon, maka timbul beban/kewajiban pada Badan/Pejabat Pemerintah yang berwenang menerima permohonan, untuk mengabulkan permohonan yang secara hukum telah memenuhi persyaratan tersebut;

- **bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, objek Permohonan Pemohon tidak jelas karena Objek Permohonan yang dikeluarkan oleh Termohon bukanlah suatu bentuk permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;**
- Lebih lanjut Termohon tegaskan bahwa sifat dari suatu permohonan yang diajukan ke Pengadilan adalah voluntair untuk mendapatkan penetapan hakim;
- Bahwa penetapan Hakim dalam suatu permohonan pada hakikatnya adalah suatu Putusan diklatoir yang tidak merubah atau menciptakan keadaan hukum yang baru melainkan hanya memberi kepastian hukum semata mengenai keadaan yang sudah ada, dan tidak perlu eksekusi. Maka dengan demikian dalam permohonan yang diajukan tidak dapat dimasukkan petitum untuk memaksa pihak lain menunaikan prestasi terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon pada permohonannya tidak konsisten dalam menerapkan prinsip keputusan, sebab Pemohon mencampur adukkan prinsip keputusan fiktif negatif yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Prinsip keputusan yang fiktif positif berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;



- Dihubungkan dengan permohonan Pemohon yang dengan jelas dan tegas menyebutkan kata PERMOHONAN maka dengan sendirinya prosedur yang ditempuh melalui jalan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah keliru, dan seharusnya dilakukan melalui upaya GUGATAN untuk mendapatkan putusan yang bersifat *condemnatoir* ;
 - Oleh karena tidak jelas apa yang dikehendaki oleh Pemohon, apakah meminta suatu penetapan (*beschikking*) atau putusan *condemnatoir* maka Termohon menganggap bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), dan oleh karena itu, maka permohonan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya permohonan tersebut tidak dapat diterima;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan dengan menerima EKSEPSI Termohon dan Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam perkara ini;
2. Terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara;
3. Bahwa perlu Termohon perjelas kembali bahwa objek Permohonan Pemohon tidak jelas karena Objek Permohonan yang dikeluarkan oleh Termohon atau objek permohonan permintaan putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan seperti yang dimintakan pemohon bukanlah suatu bentuk permohonan sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. bahwa permohonan fiktif positif yang diajukan Pemohon kepada Pengadilan secara kualitas bukanlah permohonan fiktif positif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena tidak semua surat kepada Badan/Pejabat Pemerintah yang diberi judul permohonan merupakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.;
5. Bahwa pada pokoknya Pemohon menyatakan dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon, Termohon telah melanggar Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena tidak menjawab atau menetapkan atau melakukan tindakan atau keputusan terhadap surat yang diajukan Pemohon yaitu Surat Keberatan tertanggal 17 Januari 2019. Oleh karena itu, Termohon dianggap oleh Pemohon telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) berupa Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum dan Asas Pelayanan Yang Baik;
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon diatas tersebut, Termohon dengan tegas menolaknya. Termohon dalam perkara a quo telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa surat yang disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon pada tanggal 17 Januari 2019 dan tertanggal 01 Februari 2019 adalah berupa surat dengan Perihal " Keberatan" namun hakekatnya isi surat tersebut lebih kepada penyampaian informasi dan meminta Termohon melakukan peninjauan kembali terhadap Keputusan Bupati Karo Nomor 800/267/BKD/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN



TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN. Hal ini artinya surat tersebut bukan merupakan suatu permohonan untuk menerbitkan suatu keputusan atau tindakan atas sesuatu yang dimohonkan Pemohon untuk ditetapkan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan yang mewajibkan Termohon untuk menetapkannya;

8. Bahwa meskipun demikian dapat Kami jelaskan, sebagai badan atau pejabat pemerintahan yang baik terhadap surat Permohonan dari Pemohon Kami sebagai Termohon bukan tidak melakukan tindakan atau tidak berbuat sesuatu. Termohon dalam hal ini Bupati Karo telah mengeluarkan Surat Bupati Karo Nomor: 800/0473/BKD/2019, tertanggal 31 Januari 2019, perihal Jawaban Keberatan yang isinya menerangkan bahwa dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan aspek-aspek manajemen kepegawaian dan memperhatikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, keberatan Pemohon *tidak dapat dikabulkan*. Dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. bahwa pertimbangan unsur yuridis merupakan salah satu unsur penting dalam membuat produk hukum. Namun perlu diingat bahwa selain landasan yuridis ada unsur lain yang juga sama pentingnya dalam suatu konsideran yaitu landasan filosofis dan sosiologis. Bahwa disebutkan dalam konsideran “tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” bukanlah tidak beralasan karena pengertian ini telah berkembang di dalam masyarakat luas di mana korupsi sangat erat dengan uang dan penyalahgunaan wewenang;
 - b. bahwa bunyi Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS,



menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dan terhadap pidana umum ada syarat lain yang harus terpenuhi sehingga dapat diberhentikan dengan tidak hormat;

- c. bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Nomor: 103/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mdn, tanggal 07 April 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr Ir. MUSTI BANGUN, NIP.196103161990031002, Pangkat/Golongan, Pembina Utama Muda/ IV/c, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- d. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian (UU No. 5 Tahun 2014), maka PNS yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat;
- e. bahwa dalam rangka pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan, maka Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian telah melakukan penjatuhan sanksi kepada Saudara berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;
- f. Hal ini telah sesuai dengan amanat pemerintah dalam rangka sinergitas dan koordinasi penegakan hukum khususnya terkait penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sebagaimana disampaikan melalui:



- 1) Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/Sj, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/Kep/2018, tanggal 13 September 2018, tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
- 2) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018, tanggal 18 September 2018, tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.100-1/99, tanggal 26 Desember 2018, perihal Tindaklanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, dan Kepala BKN;
- 4) Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Nomor: 247.32/KR.VI/BKN/IX/2018, tanggal 20 September 2018, perihal PNS yang Dipenjara Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Surat Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas-I A Khusus Nomor: W2-U1/25.434/HK.07.Sus-TPK/XI/2018, tanggal 22 November 2018, Perihal Permintaan Data PNS;
- 6) Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/38118/BKB/L1/2018, Tanggal 17 Desember 2018, Perihal Permintaan SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS karena melakukan Tindak



- 7) Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 180/011, tanggal 2 Januari 2019, perihal Hasil Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Yang Berkekuatan Hukum Tetap;
9. Bahwa dengan demikian Termohon beranggapan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon juga telah gugur dengan sendirinya. Permohonan pemohon, baik dalam Surat Keberatan tertanggal 17 Januari 2019, Surat Tindak Lanjut Keberatan tertanggal 01 Februari 2019, dan Surat Keberatan Dianggap Dikabulkan tertanggal 12 Februari 2019 maupun permohonan dalam Fiktif Positif yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, apabila dianggap sebagai bagian dari maksud Pasal 53 tersebut telah gugur dengan sendirinya ketika telah dikeluarkannya Surat Bupati Karo Nomor: 800/0473/BKD/2019, tanggal 31 Januari 2019, perihal Jawaban Keberatan. Surat tersebut telah menjawab sudah permintaan dari Sdr. Pemohon terkait dengan perkara a quo. Berdasarkan bukti-bukti tersebut maka sudah sepantas dan selayaknyalah permohonan fiktif positif yang dilakukan Pemohon gugur dengan sendirinya;
10. Bahwa dengan tidak terbuktinya apa yang didalilkan oleh pemohon berdasarkan apa yang telah Kami telah uraikan di atas, maka kiranya sudilah Yang Mulia untuk menolak Permohonan dari Pemohon sebagaimana yang telah disampaikan pemohon pada sidang tanggal 21 Februari 2019;
11. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) utamanya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas keadilan;
12. Oleh karena permohonan Pemohon tidak berdasarkan fakta, pertimbangan hukum dan penafsiran hukum yang layak dan benar, maka sudah



sepantasnya Termohon mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak permohonan pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Gewijsde*);

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Termohon sampaikan baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Bupati Karo Nomor: 800/267/BKD/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN tanggal 7 Januari 2019 sah menurut hukum ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P- 13** dengan rincian sebagai berikut ;

1. Fotokopi Identitas Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk an. Ir. MUSTI BANGUN, selanjutnya disebut Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Karo Nomor : 800/267/BKD/2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana-Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya



- dengan Jabatan an. Ir. MUSTI BANGUN, selanjutnya disebut
.....Bukti P-2;
3. Fotokopi Surat keberatan Pemohon kepada Termohon tanggal 17 Januari 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan an. Ir. MUSTI BANGUN, selanjutnya disebutBukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pemohon kepada Temohon tanggal 01 Februari 2019 mengenai Tindak lanjut Keberatan tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan an. Ir. MUSTI BANGUN, selanjutnya disebutBukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pemohon kepada Temohon tanggal 12 Februari 2019 mengenai Tindak lanjut Keberatan tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan an. Ir. MUSTI BANGUN, selanjutnya disebutBukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pemohon kepada Temohon tanggal 14 Januari 2019 mengenai kajian Hukum terhadap Pasal 87 angka (4) huruf (b) Undang-Undang NO. 5 Tahun 2014 (kejahatan Jabatan), selanjutnya disebutBukti P-6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 103/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Mdn, selanjutnya disebutBukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keputusan Bupati No. 821.22/006/BKD/2015 tanggal 29 Januari 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, selanjutnya disebut
.....Bukti P-8;



9. Fotokopi Surat Keputusan CPNS Nomor : Kep. 007/AW.02/90-M tanggal 20 Maret 1990, selanjutnya disebutBukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil : Kep.016/CW.02/91-M tanggal 25 Nopember 1991, selanjutnya disebut.....Bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keputusan Presiden No.38/K tahun 2014, selanjutnya disebut.....Bukti P-11;
12. Fotokopi DP3 Tahun 2017 an. Ir. MUSTI BANGUN, selanjutnya disebutBukti P-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo Nomor ; 800/2490/Dih/2018, selanjutnya disebutBukti P-13;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya Termohon telah mengajukan surat-surat bukti yang berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda T-I sampai dengan T-12 dengan rincian sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Karo Nomor : 800/0473/BKD/2019, tanggal 31 Januari 2019 perihal Jawaban Keberatan, selanjutnya disebutBukti T-1,;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas-1 A Nomor: 103/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Mdn, a.n Ir. MUSTI BANGUN, selanjutnya disebut.....Bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/Kep/2018, tanggal 13 September 2018, tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan



yang berkekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada
Hubungannya dengan Jabatan, selanjutnya disebut
.....Bukti T-3;.

4. Fotokopi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018, tanggal 18 September
2018, tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara
yang terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya
disebutBukti T-4;.

5. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :
K.26-30/V.100-1/99, tanggal 26 Desember 2018, perihal
Tindaklanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
PAN dan RB, dan Kepala BKN, selanjutnya disebut.....Bukti T-5;.

6. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian
Negara Nomor : 247.32/KR.VI/BKN/IX/2018, tanggal 20
September 2018, perihal PNS yang Dipenjara karena Melakukan
Tindak Pidana Korupsi An. Sada Aarih Sinulingga dkk 4 (empat),
selanjutnya disebut.....Bukti T-6;.

7. Fotokopi Surat Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Nomor :
W2-U1/25.434/HK.07.Sus-TPK/XI/2018, tanggal 22 Nopember
2018, perihal Permintaan Data PNS, selanjutnya disebut Bukti T-7;

8. Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/38118/BKD/11/2018,
tanggal 17 Desember 2018, Perihal permintaan SK Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat sebagai PNS karena melakukan Tipikor,
selanjutnya disebut.....Bukti T-8;

9. Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 180/011, tanggal
Januari 2019, perihal Hasil Tindak Lanjut Penegakan Hukum



- terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman yang berkekuatan Hukuman Tetap, selanjutnya disebut.....Bukti T-9;.
- 10.Fotokopi Surat Keputusan Bupati Karo Nomor : 821.22/006.BKD/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo tanggal 29 Januari 2015, selanjutnya disebut.....Bukti T-10;.
- 11.Fotokopi Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 hal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, selanjutnya disebut.....Bukti T-11;.
- 12.Fotokopi Capture / Screenshot Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang dibuat oleh BKN, SAPK adalah salah satu Sistem aplikasi untuk Pengajuan Pensiun Pegawai namun data Pemohon sudah diblokir oleh BKN, selanjutnya disebut..... Bukti T-12;.

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon telah mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang didengar keterangan pada Persidangan ini yang bernama :

1. **Ir. TIMOTIUS GINTING**, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Kabanjahe tanggal 21-03-1959, Agama Kristen Protestan, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan Mesjid No. 54, Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
- Dibawah janji, menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi, bekerja sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup sejak tahun 2017 dan sebelumnya saksi bekerja sebagai Kepala Dinas Pertambangan sejak tahun 2012-2016;
- Bahwa saksi, kenal dengan Ir. Musti Bangun diawal tahun 2017 dan Ir. Musti Bangun adalah staf di Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan berkas, sebelumnya Pemohon adalah PNS di Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- Bahwa Saksi, mendengar bahwa Pemohon pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa saksi, membuat dan menandatangani Bukti P-13 dan tujuan sebagai syarat pengajuan pensiun;
- Bahwa saksi, tidak pernah menerima surat dari Termohon terkait PTDH;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon diberhentikan setelah saksi mendapatkan surat dari Bupati, tapi prosesnya saksi tidak tahu dan tidak mendapatkan surat terkait proses tersebut, hanya mendapat surat tembusan dari keputusan PTDH;
- Bahwa saksi, tidak pernah mengajukan keberatan terkait SK PTDH Pemohon;
- Bahwa saksi, mengetahui Pemohon pernah dipidana setelah saksi mendengar dari staf-staf yang lain, tapi tidak mengetahui secara tertulis, karena tidak pernah menerima atau mengetahui berkas salinan putusan pidana Pemohon. Saat Pemohon diserahterimakan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan kepada Dinas Lingkungan Hidup;

2. **LISMA BR GINTING**, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Gurubenua, tanggal 16-06-1967, Agama Kristen Protestan, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Desa Rumah Kabanjahe, Kelurahan Rumah Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Dibawah janji, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, bekerja sebagai Sekretaris di Dinas Lingkungan Hidup pada Pemerintah Kabupaten Karo sejak Januari 2017 sampai sekarang;



- Menurut saksi, setelah Pemohon mengajukan permohonan pensiun yang saksi lakukan memerintahkan Kasubbag Kepegawaian memproses usulan pensiun tersebut, berdasarkan keterangannya, usulan pensiun tidak dapat diproses karena NIP Pemohon sudah tidak ada lagi di PUPNS;
- Bahwa saksi, tahu Pemohon diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan SK dan saksi yang mengambil SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat di Kepala BKD Kabupaten Karo;
- Bahwa saksi, pernah mengikuti rapat proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang dipimpin oleh Sekda diruangan Sekda pada bulan Januari 2019;
- Menurut saksi, rapat yang dibahas mengenai pemberhentian 4 (empat) orang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Karo, termasuk salah satu Pemohon / Ir. Musti Bangun;
- Menurut saksi, Pemohon memperoleh SK PTDH sejak tanggal 15 Januari 2019 ;
- Bahwa saksi, yang memberikan SK PTDH kepada pemohon dan 1 (satu) untuk Dinas Lingkungan Hidup. Surat tersebut tertanggal 7 Januari 2019;
- Menurut saksi, yang dibahas dari rapat itu karena ada surat dari BKN Pusat yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa jika ada PNS yang dipidana dan putusannya sudah inkraht maka wajib diberhentikan tidak dengan hormat. Jika tidak diberhentikan maka Pemerintah Daerah yang akan dikenai sanksi ;
- Menurut saksi, yang hadir dalam rapat itu adalah: Sekda, Kepala BKD, Staf Ahli, Asisten, dan Kepala Kepala Dinas yang terkait ;
- Bahwa saksi, yang menyampaikan undangan rapat tersebut kepada Kepala Dinas, kemudian Kepala Dinas melalui telepon memerintahkan saksi untuk mewakilinya menghadiri rapat kepegawaian tersebut;



- Menurut saksi, alasan pemberhentian Pemohon berdasarkan SK PTDH sebelumnya saksi tidak tahu karena diberkas kepegawaian tidak ada.yang bersangkutan Pemohon / Ir. Musti Bangun menyerahkan Putusan Pidananya;

3. **HOTMAN BRAHMANA** , Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Kabanjahe, tanggal 13-10-1970, Agama Kristen Protestan, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Desa Kaban Kelurahan Kaban, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo ;

Dibawah janji, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, bekerja di Dinas Lingkungan Hidup sejak tahun 2017 sampai sekarang. Sebelumnya saksi pernah bekerja di Dinas Kebersihan dan Pertamanan dari Oktober 2010- 2017;
- Bahwa saksi, kenal dengan Pemohon / Ir Musti Bangun sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan sejak akhir tahun 2012-2014;
- Bahwa saksi, tahu Pemohon menjalani hukuman pidana sejak tahun 2014-2015 setelah keluar dari hukuman lalu Pemohon bekerja sebagai staf di Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- Bahwa saksi, pernah menjabat sebagai Kabid Kebersihan adalah atasan langsung dari Pemohon ;
- Bahwa saksi, tidak pernah memberikan penilaian SKP Pemohon / Ir Musti Bangun;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon menyatakan tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang dicatat pula dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan dalam Permohonan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon kepada Pengadilan adalah sebagaimana diuraikan pada bagian tentang duduknya permohonan di atas yang pada pokoknya agar Pemohon memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan Berdasarkan Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana yang dijadikan objek permohonan atau dasar permohonan oleh Pemohon yaitu Keputusan Bupati Karo Nomor : 800/267/BKD/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 07 Januari 2019 atas nama Pemohon yaitu Ir. Musti Bangun (vide bukti P-2), dengan pokok tuntutan permohonan (hal-hal yang dimohonkan untuk diputus - *petitum*) yaitu agar Pengadilan Mengabulkan Permohonan Pemohon dan Menyatakan Batal Keputusan Bupati Karo tersebut;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar Pemohon dalam mengajukan Permohonan dalam perkara ini adalah adanya Surat Keberatan dari Pemohon tertanggal 17 Januari 2019 yang diajukan kepada Termohon atas diterbitkannya Keputusan Bupati Karo Nomor : 800/267/BKD/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 07 Januari 2019 atas nama Pemohon (vide bukti P-3), dimana menurut Pemohon, terhadap Surat Keberatan Pemohon tersebut, Termohon tidak menanggapi atau tidak menyelesaikan Keberatan Pemohon dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan keberatan tersebut dianggap dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (vide alasan dan dasar Permohonan Pemohon poin 13 halaman 7);



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon untuk memperoleh putusan penerimaan permohonannya dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan Permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Tentang Kewenangan Pengadilan dan Kedudukan Hukum (*legal standing*)

Pemohon :

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah merumuskan beberapa ketentuan hukum sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Undang- Undang ini yang dimaksud dengan :

18. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Pasal 53 :

(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

*(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah **permohonan** diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan



Keputusan dan/atau Tindakan, maka **permohonan** tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;

- (4) Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan **permohonan** sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

Pasal 75

- (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. **keberatan**; dan

b. *banding*;

- (3) Upaya Administratif ..., dst.;

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan **keberatan** atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;

- (2) Dalam hal Warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian **keberatan** oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga masyarakat dapat mengajukan *banding* kepada Atasan Pejabat;

- (3) Dalam hal Warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian *banding* oleh Atasan Pejabat, warga masyarakat **dapat mengajukan gugatan** ke Pengadilan;



- (4) *Penyelesaian Upaya Administratif dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;*

Pasal 77

- (1) *Badan dan/atau pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- (2) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, merumuskan beberapa ketentuan hukum sebagai berikut :

Pasal 1 :

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :

- 1. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- 2. Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan Permohonan kepada pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan;*



3. *Termohon adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan sebagaimana dimaksud dalam **Permohonan** dari Pemohon;*
4. *Majelis Hakim ..., dst.;*
5. *Jadwal Persidangan ..., dst.;*
6. *Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;*

Pasal 2

- (1) *Permohonan diajukan ..., dst.;*
- (2) *Dalam hal Pemohon ..., dst.;*
- (3) *Dalam hal Pemohon ..., dst.;*
- (4) *Uraian yang menjadi dasar Permohonan, meliputi :*
 - a. *Kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*
 - b. *Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam batas waktu kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau apabila batas waktu dimaksud tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka dihitung paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah **permohonan** diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*
 - c. *Alasan permohonan ..., dst.;*
 - d. *Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan yaitu*
 - 1) *Mengabulkan Permohonan Pemohon; dan*



2) Mewajibkan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk **menetapkan** dan/atau melakukan **Keputusan** dan/atau Tindakan sesuai **Permohonan** Pemohon;

- (5) Di samping ..., dst.;
- (6) Dalam hal Pemohon ..., dst.;
- (7) Permohonan ..., dst.;

Pasal 3

(1) Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu :

- a. Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan;
- b. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;
- c. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan; dan
- d. Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung;

(3) Tidak termasuk objek Permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan, sebagai berikut :

- a. Permohonan merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
- b. Permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan gugatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 1, 2 dan 3 PERMA RI Nomor 8 Tahun 2017 di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Permohonan untuk memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, atau dapat juga disebut mengadili Perkara Permohonan Fiktif Positif, dengan Objek Permohonannya adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari beberapa uraian ketentuan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa unsur penting yang menjadi dasar adanya kewenangan Pengadilan dan dasar adanya hak atau kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam Perkara Permohonan Fiktif Positif tersebut adalah adanya Permohonan Pemohon kepada Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang sebelumnya telah diterima secara lengkap oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang terdaftar di Kepaniteraan dengan register perkara Permohonan Fiktif Positif Nomor : 02/P/FP/2019/PTUN-MDN, dan yang menjadi Termohon dalam Perkara ini adalah Bupati Karo;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, yang dijadikan objek permohonan oleh Pemohon dalam Perkara ini adalah Keputusan Bupati Karo Nomor : 800/267/BKD/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 07 Januari 2019 atas nama W. Must/Bangun (Pemohon) (vide Permohonan Pemohon romawi I halaman 1) sementara



dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017, jelas diketahui bahwa yang menjadi objek permohonan dalam Perkara Permohonan Fiktif Positif di Pengadilan adalah ***sikap diam Pejabat Pemerintahan yang tidak menetapkan atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Permohonan yang diajukan sebelumnya kepadanya, sementara hal itu merupakan kewajibannya, dalam hal ini adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan;***

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat Keputusan Bupati Karo Nomor : 800/267/BKD/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 07 Januari 2019 atas nama Ir. Musti Bangun, bukanlah suatu objek permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017. Dalam hal ini, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa sikap diam dari Pejabat Pemerintahan atau kewajiban pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan hanya dapat dijadikan objek permohonan dalam Perkara Permohonan Fiktif Positif, apabila sebelumnya telah ada permohonan yang diajukan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan, dan dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, sebelumnya tidak ada Permohonan Pemohon untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017, yang ada adalah Pemohon mengajukan Surat Keberatan



tertanggal 17 Januari 2019 kepada Termohon atas terbitnya Keputusan Bupati Karo Nomor : 800/267/BKD/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 07 Januari 2019, dengan pokok Keberatannya yaitu agar Keputusan Bupati Karo tersebut dapat ditinjau kembali (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa terkait dengan Surat Keberatan Pemohon tertanggal 17 Januari 2019 tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pokok Surat Keberatan tersebut tidaklah diartikan sebagai Permohonan untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan Administratif Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017, melainkan Keberatan dengan maksud atau tujuan untuk meninjau kembali Keputusan Administratif Pemerintahan yang sebelumnya sudah ada atau sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam pengertian lain yang dimaksud Permohonan yaitu Permohonan untuk menerbitkan Keputusan terkait kepentingan Pemohon untuk pertama kalinya, bukan untuk meninjau kembali ataupun untuk membatalkan (menyatakan batal) dan mencabut Keputusan Administratif Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang ditujukan kepada Pemohon yang sudah ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya Permohonan untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan Administratif Pemerintahan dan juga dengan tidak adanya objek permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017, maka hal tersebut juga berarti bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili Perkara Permohonan Fiktif Positif ini, begitu juga mengenai hak atau kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, dengan tidak

adanya Permohonan Pemohon kepada Termohon untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan Administratif Pemerintahan, maka Majelis Hakim juga berkesimpulan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan dalam perkara Permohonan Fiktif Positif ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon dalam Permohonannya mengenai Kepentingan Pemohon yang dirugikan, yang pada pokoknya menyatakan kepentingan Pemohon sangat dirugikan oleh Termohon yang menerbitkan Keputusan Bupati Karo Nomor : 800/267/BKD/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 07 Januari 2019, dimana yang dijadikan dasar kepentingan Pemohon dalam dalilnya adalah berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (seharusnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) (vide dalil Permohonan romawi IV halaman 4), maka menurut Majelis Hakim uraian dalil tersebut justru mempertegas mengenai tidak adanya hak atau kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan Permohonan dalam perkara Permohonan Fiktif Positif, mengingat rumusan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 pada pokoknya justru memberikan hak kepada seseorang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara untuk mengajukan upaya hukum berupa "**Gugatan**" bukan berupa Permohonan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip atau substansi dari ketentuan Pasal 76 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya memberikan hak menggugat bagi warga masyarakat yang tidak puas atau tidak menerima atas penyelesaian upaya administrasi yang diajukan;



Menimbang, bahwa terkait gugatan yang dapat ditempuh Pemohon pada uraian sebelumnya, maka sebelum diajukan Gugatan, berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat norma atau ketentuan pada pokoknya yaitu “dalam hal suatu Badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara, maka sebelum gugatan diajukan terlebih dahulu harus ditempuh upaya penyelesaian secara administratif yang tersedia, dan oleh karena sengketa yang timbul antara Pemohon dan Termohon dari terbitnya Keputusan Bupati Karo Nomor : 800/267/BKD/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 07 Januari 2019, merupakan sengketa dalam bidang kepegawaian atau Aparatur Sipil Negara (sengketa administrasi khusus mengenai kepegawaian/ASN) dimana dalam ketentuan Peraturan Dasarnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga memuat norma atau ketentuan hukum mengenai adanya Upaya Administratif (penyelesaian sengketanya secara administratif), maka Upaya Administratif tersebut haruslah ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan, dan tentunya juga harus memenuhi syarat formil lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tentang kewenangan Pengadilan dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017, terhadap Permohonan Pemohon telah ber alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap Pemohon dibebankan untuk membayar

biaya perkara Permohonan Fiktif Positif di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan ini merujuk pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan sedangkan terhadap alat bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi akan tetapi tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Memperhatikan dan mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 229.900,,- (Dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 oleh kami : **AGUS EFFENDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.** dan **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019, oleh Majelis



Hakim tersebut, dibantu oleh **BETTY YOELANDA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan kuasa oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

HAKIM ANGGOTA,



ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,



AGUS EFFENDI, S.H., M.H.



YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,



BETTY YOELANDA, S.H., M.H.

Biaya :

| | |
|------------------------------------|-------------|
| 1. Biaya A.T.K.Perkara..... | Rp. 150.000 |
| 2. Biaya Hak-hak Kepaniteraan..... | Rp. 30.000 |
| 3. Biaya Surat Panggilan | Rp. 38.900 |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |

J u m l a h : Rp. 229.900

(Dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)

